



SALINAN

**BUPATI DAIRI
PROVINSI SUMATERA UTARA**

**PERATURAN BUPATI DAIRI
NOMOR 7 TAHUN 2015**

TENTANG

**TATA CARA PERGESERAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH**

BUPATI DAIRI,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 160 ayat (7) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pergeseran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Dairi dengan mengubah Undang-Undang Nomor 7 Drt. Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 9) menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2689);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 08 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2008 Nomor 08, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Nomor 130);
10. Peraturan Bupati Dairi Nomor 21 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten Dairi (Berita Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2014 Nomor 21);
11. Peraturan Bupati Dairi Nomor 22 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten Dairi (Berita Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2014 Nomor 22);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PERGESERAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Dairi.

2. Bupati adalah Bupati Dairi.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan daerah.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Dairi.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disebut APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang dibahas bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
6. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang.
7. Satuan Kerja Pengelolaan Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang yang juga melaksanakan pengelolaan keuangan daerah.
8. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala SKPKD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.
9. Pendapatan Daerah adalah hak Pemerintah Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih.
10. Belanja Daerah adalah kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih.
11. Surplus Anggaran adalah selisih lebih antara pendapatan daerah dan belanja daerah.
12. Defisit Anggaran adalah selisih kurang antara pendapatan daerah dan belanja daerah.
13. Pembiayaan Daerah adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.
14. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disebut SILPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran.
15. Piutang Daerah adalah jumlah uang yang wajib dibayar kepada Pemerintah Daerah dan/atau hak Pemerintah Daerah Kabupaten Dairi yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat perjanjian atau akibat lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan atau akibat lainnya yang sah.

16. Utang Daerah adalah jumlah uang yang wajib dibayar Pemerintah Daerah dan/atau kewajiban Pemerintah Daerah Kabupaten Dairi yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat perjanjian atau akibat lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan atau akibat lainnya yang sah.
17. Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat DPA-SKPD adalah dokumen yang memuat Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran.
18. Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat DPPA-SKPD adalah dokumen yang memuat perubahan Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan perubahan anggaran oleh pengguna anggaran.

Pasal 2

- (1) Pemerintah Daerah dapat melakukan pergeseran anggaran :
 - a. antar uraian rincian obyek belanja dalam rincian obyek belanja berkenaan;
 - b. antar rincian obyek belanja dalam obyek belanja berkenaan;
 - c. antar obyek belanja dalam jenis belanja berkenaan.
- (2) Pergeseran antar uraian rincian obyek belanja dalam rincian obyek belanja berkenaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat dilakukan sepanjang :
 - a. dilakukan pada rincian obyek belanja, jenis belanja, kelompok belanja dan pada kegiatan yang sama;
 - b. tidak mengubah nilai nominal rincian obyek belanja;
 - c. tidak mengubah maksud substansi awal rincian obyek belanja; dan
 - d. tidak mengubah lokasi uraian rincian obyek belanja.
- (3) Pergeseran anggaran antar rincian obyek belanja dalam obyek belanja berkenaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat dilakukan sepanjang masih dalam jenis belanja, kelompok belanja dan pada kegiatan yang sama.
- (4) Pergeseran anggaran antar obyek belanja dalam jenis belanja berkenaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dapat dilakukan sepanjang masih dalam kelompok belanja dan pada kegiatan yang sama.

Pasal 3

- (1) Kepala SKPD mengajukan usulan pergeseran anggaran secara tertulis dengan dilengkapi penjelasan anggaran yang mengalami perubahan, baik yang berupa penambahan dan/atau pengurangan akibat pergeseran anggaran.
- (2) Pengajuan usulan pergeseran anggaran antar rincian obyek belanja dalam obyek belanja berkenaan dan antar uraian rincian obyek belanja berkenaan disampaikan Kepala SKPD kepada PPKD.
- (3) Pengajuan usulan pergeseran anggaran antar obyek belanja dalam jenis belanja berkenaan disampaikan Kepala SKPD kepada Sekretaris Daerah melalui PPKD.
- (4) Pergeseran anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dan ayat (3) diformulasikan dalam format DPPA-SKPD.
- (5) Format DPPA-SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

- (1) Pergeseran/perubahan uraian rincian obyek belanja dalam rincian obyek belanja berkenaan pada obyek belanja, jenis belanja, kelompok belanja dan kegiatan yang sama dapat dilakukan setelah mendapat persetujuan dan pengesahan PPKD.
- (2) Pergeseran anggaran antar rincian obyek belanja dalam obyek belanja berkenaan pada jenis belanja, kelompok belanja dan kegiatan yang sama dapat dilakukan setelah mendapat persetujuan dan pengesahan PPKD.
- (3) Pergeseran anggaran antar obyek belanja dalam jenis belanja berkenaan pada kelompok belanja dan kegiatan yang sama dapat dilakukan setelah mendapat persetujuan Sekretaris Daerah dan disahkan oleh PPKD.

Pasal 5

- (1) Pergeseran anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dilakukan dengan cara mengubah Peraturan Bupati tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai dasar pelaksanaannya, untuk selanjutnya dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

- (2) Anggaran yang mengalami perubahan baik yang berupa penambahan dan/atau pengurangan akibat pergeseran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus dijelaskan dalam kolom keterangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Dairi.

Ditetapkan di Sidikalang
pada tanggal 24 Pebruari 2015

BUPATI DAIRI,

ttd

KRA. JOHNNY SITOANG ADINEGORO

Diundangkan di Sidikalang
pada tanggal 24 Pebruari 2015

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN DAIRI,

ttd

SEBASTIANUS TINAMBUNAN

BERITA DAERAH KABUPATEN DAIRI TAHUN 2015 NOMOR 7

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



RUDOL TAMBA
Pembina (IV/a)
NIP. 197010221998031006

DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

KABUPATEN DAIRI
 TAHUN ANGGARAN 20xx ...2]

NOMOR DPPA-SKPD
 xx.... 1)

FORMULIR
 DPPA
 SKPD
 2.2.1

Urusan Pemerintahan : xxx ...3)
 Organisasi : xxx ...4)
 Program : xxx ...5)
 Kegiatan : xxx ...6)
 Lokasi Kegiatan : xxx ...7)
 Latar Belakang Perubahan/dianggarkan dalam Perubahan APBD : xxx...8)

Perubahan Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Belanja Langsung

Indikator	Tolak Ukur Kinerja		Target Kinerja	
	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan
Capaian Program	xxx...9)	xxx...9)	xxx...9)	xxx...9)
Masukan	xxx...10)	xxx...10)	xxx...10)	xxx...10)
Keluaran	xxx...11)	xxx...11)	xxx...11)	xxx...11)
Hasil	xxx...12)	xxx...12)	xxx...12)	xxx...12)
Kelompok Sasaran Kegiatan :	xxx...13)			

Rincian Perubahan Anggaran Belanja Langsung Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

KODE REKENING	URAIAN	Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan		Perubahan Bersusut						
		Rincian Penghitungan		Rincian Penghitungan								
		Volume	Satuan Harga Satuan	Volume	Satuan Harga Satuan							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
x	xxx...14)				xxx...14)				xxx...14)			
x	xxx...15)				xxx...15)				xxx...15)			
x	xxx...16)				xxx...16)				xxx...16)			
x	xxx...17)				xxx...17)				xxx...17)			
x	xxx...18)				xxx...18)				xxx...18)			
x	xxx...19)	xxx...19)	xxx...19)	xxx...19)	xxx...19)	xxx...19)	xxx...19)	xxx...19)	xxx...19)	xxx...19)	xxx...19)	xxx...19)
		Jumlah..			Jumlah..				Jumlah..			
				xxx...20)					xxx...20)			

.....xxx...21)

Rencana Penarikan Dana per Triwulan

Triwulan I	Rp.
Triwulan II	Rp.
Triwulan III	Rp.
Triwulan IV	Rp.
Jumlah...	Rp.

Menyetujui,
 Sekretaris Daerah,

.....xxx... 24)
 NIP.xxx 25)

Pengguna Anggaran,

.....xxx...22)
 NIP. 23)

Tata Cara Pengisian DPPA antar Rincian Obyek Belanja pada Obyek Belanja Berkenaan :

- 1) Diisi dengan nomor DPPA
- 2) Diisi dengan nomor Tahun Anggaran
- 3) Diisi dengan Kode dan Urusan Pemerintahan
- 4) Diisi dengan Kode dan Organisasi SKPD
- 5) Diisi dengan Kode dan Program
- 6) Diisi dengan Kode dan Kegiatan
- 7) Diisi dengan Lokasi Kegiatan
- 8) Diisi dengan Latar Belakang Perubahan
- 9) Diisi dengan Capaian Program, tolak ukur kinerja, target kinerja (sebelum dan setelah perubahan)
- 10) Diisi dengan Maksud, tolak ukur kinerja, target kinerja (sebelum dan setelah perubahan)
- 11) Diisi dengan Keluaran, tolak ukur kinerja, target kinerja (sebelum dan setelah perubahan)
- 12) Diisi dengan Hasil, tolak ukur kinerja, target kinerja (sebelum dan setelah perubahan)
- 13) Diisi dengan kelompok sasaran kegiatan
- 14) Diisi dengan Kode dan struktur APBD, jumlah sebelum perubahan, jumlah setelah perubahan, bertambah/(berkurang) dan persentase
- 15) Diisi dengan Kode dan kelompok belanja, jumlah sebelum perubahan, jumlah setelah, perubahan, bertambah/(berkurang) dan persentase
- 16) Diisi dengan Kode dan jenis belanja, jumlah sebelum perubahan, jumlah setelah perubahan, bertambah/(berkurang) dan persentase
- 17) Diisi dengan Kode dan obyek belanja, jumlah sebelum perubahan, jumlah setelah perubahan, bertambah/(berkurang) dan persentase
- 18) Diisi dengan Kode dan rincian obyek belanja, jumlah sebelum perubahan, jumlah setelah perubahan, bertambah/(berkurang) dan persentase
- 19) Diisi dengan uraian penjabaran pada rincian obyek belanja, jumlah sebelum perubahan, jumlah setelah perubahan, bertambah/(berkurang) dan persentase
- 20) Diisi dengan total belanja sebelum dan sesudah perubahan serta total bertambah/(berkurang) dan persentase
- 21) Diisi dengan nama tempat, tanggal, bulan dan tahun
- 22) Diisi dengan nama pengguna anggaran
- 23) Diisi dengan NIP pengguna anggaran
- 24) Diisi dengan nama Pejabat Pengelola Keuangan Daerah
- 25) Diisi dengan NIP Pejabat Pengelola Keuangan Daerah

BUPATI DAIRI,

ttd

KRA. JOHNNY SITOANG ADINEGORO

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



RUDOL TAMBA

Pembina (IV/e)

NIP. 197010221998031006

Tata Cara Pengisian DPPA antar Obyek Belanja pada Jenis Belanja Berkenaan :

- 1) Diisi dengan nomor DPPA
- 2) Diisi dengan nomor Tahun Anggaran
- 3) Diisi dengan Kode dan Urusan Pemerintahan
- 4) Diisi dengan Kode dan Organisasi SKPD
- 5) Diisi dengan Kode dan Program
- 6) Diisi dengan Kode dan Kegiatan
- 7) Diisi dengan Lokasi Kegiatan
- 8) Diisi dengan Latar Belakang Perubahan
- 9) Diisi dengan Capaian Program, tolak ukur kinerja, target kinerja (sebelum dan sciciiah perubahan)
- 10) Diisi dengan Masukan, tolak ukur kinerja, target kinerja (sebelum dan setelah perubahan)
- 11) Diisi dengan Keluaran, tolak ukur kinerja, target kinerja (sebelum dan setelah perubahan)
- 12) Diisi dengan Hasil, tolak ukur kinerja, target kinerja (sebelum dan setelah perubahan)
- 13) Diisi dengan kelompok sasaran kegiatan
- 14) Diisi dengan Kode dan struktur APBD, jumlah sebelum perubahan, jumlah setelah perubahan, bertambah/(berkurang) dan persentase
- 15) Diisi dengan Kode dan kelompok belanja, jumlah sebelum perubahan, jumlah setelah perubahan, bertambah/(berkurang) dan persentase
- 16) Diisi dengan Kode dan jenis belanja, jumlah sebelum perubahan, jumlah setelah perubahan, bertambah/(berkurang) dan persentase
- 17) Diisi dengan Kode dan obyek belanja, jumlah sebelum perubahan, jumlah setelah perubahan, bertambah/(berkurang) dan persentase
- 18) Diisi dengan Kode dan rincian obyek belanja, jumlah sebelum perubahan, jumlah setelah perubahan, bertambah/(berkurang) dan persentase
- 19) Diisi dengan uraian penjabaran pada rincian obyek belanja, jumlah sebelum perubahan, jumlah setelah perubahan, bertambah/(berkurang) dan persentase
- 20) Diisi dengan total belanja sebelum dan sesudah perubahan serta total bertambah/(berkurang) dan persentase
- 21) Diisi dengan nama tempat, tanggal, bulan dan tahun
- 22) Diisi dengan nama pengguna anggaran
- 23) Diisi dengan NIP pengguna anggaran
- 24) Diisi dengan nama Sekretaris Daerah
- 25) Diisi dengan NIP Sekretaris Daerah

BUPATI DAIRI,

ttd

KRA. JOHNNY SITOANG ADINEGORO

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



RUDOL TAMBA

Pembina (IV/a)

NIP. 197010221998031006